

**PEMBERESAN HARTA PAILIT PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA DEBITOR  
KEPADA KREDITOR CABANG PEKANBARU**

*Oleh : Rio Rizky Ramadhan*

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**

**Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H**

**Alamat : Jln Usaha Gg Amal no 3 Pekanbaru**

**Email / Telepon : [riorizkyramadhan16@gmail.com](mailto:riorizkyramadhan16@gmail.com) / 0821-7024-4003**

**ABSTRACT**

*The bankruptcy of PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Pekanbaru branch causes uncertainty about the status of insurance claims as debt and the position of creditors for the bankruptcy of this company. The number of Bumi Asih Jaya insurance policy holders who have made claims and who have been verified by the curatorial team are 500 policyholders. The curatorial team that has been formed consists of five. Bumi Asih Jaya is recorded as still having a claim debt of Rp. 85.6 billion. The demands of this Bumi Asih Jaya insurance policy holder are that the customer's money can be returned*

*This type of legal research is juridical sociological, which in this research, is carried out directly to the field to collect primary data, and uses descriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.*

*The results of this study are the settlement of the bankruptcy assets of PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debtor to creditors of the Pekanbaru branch, namely PT Bumi Asih Jaya, has had its business license revoked by OJK through the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: Kep 112 / D.05 / 2013 dated 18 October 2013, while the company was declared bankrupt by the court on 28 August 2015. Regarding the settlement of bankruptcy assets, which are the company's assets, which will then be used to fulfill the company's obligations to creditors is the authority of the curator. The responsibility of PT Bumi Asih Jaya to creditors for bankruptcy filed by the debtor is to hand over the company's assets to the curator. The curator who cleared the bankruptcy estate from PT Bumi Asih and also took care of credit repayments for creditors who made claims.*

**Keywords: Bankruptcy Assets Settlement, Debtors, Creditors**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap perseroan (perusahaan) dalam melakukan kegiatan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum dan perbuatan hukum. Di mana hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu perikatan/perjanjian. Maksudnya ialah terhadap hubungan-hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, di mana hukum meletakkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Sehingga perikatan dapat diartikan atau dirumuskan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan yang mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>1</sup>

Debitor dan kreditor yang mengadakan suatu transaksi bisnis antara kedua belah pihak akan diikat oleh suatu perjanjian baik perjanjian pinjam meminjam maupun utang piutang. Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan oleh debitor. Apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau bahkan debitor berhenti membayar utangnya maka akan timbul masalah permasalahan seperti permasalahan kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor. Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila keadaan

ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor.<sup>2</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST diketahui bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon pailit dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai termohon pailit, pengadilan memutuskan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Dasar pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tersebut adalah: 1) Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu tindakan pemohon yang telah menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha secara jelas telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, karena pemohon mengesampingkan, 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu pemohon bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap termohon, karena sejak pemberlakuan

---

<sup>1</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 2.

---

<sup>2</sup>Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 55.

pembatasan kegiatan usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 5 tahun hingga diterbitkan sanksi pencabutan izin usaha, sangat merugikan termohon sementara saat itu masih ada investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan termohon, pemohon harus memahami kapadutan dan keadilan sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah tidak berlaku secara sewenang-wenang, klaim asuransi adalah bukan utang dan pemegang polis bukanlah kreditor, 3) Termohon tidak memiliki utang terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta termohon masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada para pemegang polis.

Pailitnya PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru ini menyebabkan masih terdapatnya ketidak pastian mengenai status klaim asuransi sebagai utang dan kedudukan kreditor atas kepailitan perusahaan ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru adalah sebagai debitor.

Jumlah nasabah pemegang polis asuransi Bumi Asih Jaya yang sudah melakukan klaim dan yang telah diverifikasi oleh tim kurator sebanyak 500 pemegang polis. Tim kurator yang telah dibentuk terdiri dari lima. Bumi Asih Jaya tercatat masih memiliki utang klaim senilai Rp. 85,6 miliar. Tuntutan dari nasabah pemegang polis asuransi Bumi Asih Jaya ini adalah uang nasabah dapat dikembalikan dan

juga pihak OJK dapat melakukan sosialisasi yang lebih maksimal lagi mengenai prosedur ganti rugi kepada nasabah sehingga nasabah pemegang polis dapat mengetahui informasi tersebut dan melakukan klaim dan proses verifikasi ganti rugi tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini dapat melanggar asas keadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Kepailitan. Di dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan, asas integrasi. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.<sup>4</sup>

Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor yaitu PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru telah mengalami pailit dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka para kreditor ini berlomba-lomba terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan piutangnya salah satunya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan asetnya yang berupa barang-barang. Debitor juga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan satu atau beberapa orang. Tindakan kreditor dan perlakuan debitor yang demikian akan memberikan ketidak pastian dan juga keadilan bagi kreditor lainnya yang

<sup>3</sup><https://www.riabook.com/kurator-verifikasi-500-polis-Riau>, Diakses pada Tanggal 5 Desember 2019.

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

beritikad baik dan tidak ikut mengambil atau meminta barang untuk pelunasan piutangnya.

Secara substansi Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Debitor Kepada Kreditor Cabang Pekanbaru”.

## B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah pemberesan harta pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debitor kepada kreditor cabang Pekanbaru?
- B. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan oleh debitor?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberesan harta pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debitor kepada kreditor cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan oleh debitor.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberesan harta pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debitor kepada kreditor cabang Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang sebagai kebijakan legislatif senantiasa terdapat dasar-dasar fundamental ataupun dasar pemikiran yang menjadi dasar bagi norma hukum dalam undang-undang yang dalam aktualisasinya berbentuk perintah (*command*), larangan (*prohibition*), dan membolehkan (*permit*). Suruhan, larangan, maupun membolehkan tersebut bertumpu atau bersandar pada asas (*principle*).<sup>6</sup>

Asas hukum, atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>7</sup>

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum

---

<sup>5</sup>Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, 2015, hlm. 401.

---

<sup>6</sup>Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 119.

<sup>7</sup>RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 33.

dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam Pasal 104 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Sedangkan menurut Pasal 104 Ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

Pailit merupakan suatu keadaan yang mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap

utang-utang daripada krediturnya.<sup>8</sup> Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>9</sup>

Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>10</sup> Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mempailitkan seseorang yang tidak mampu lagi menjalankan

---

<sup>8</sup>Clayton Gillette dan David A, *Governance Reform And The Judicial Role In Municipal Bankruptcy*, *Jurnal West Law*, Vol. 12, No. 4, 2014, p.112, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, pada tanggal 13 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>9</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.83.

<sup>11</sup>Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.7.

prestasinya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditor (*concursum creditorum*).
- b) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>14</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).<sup>15</sup>

Perihal prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena akan sangat diperlukan dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut. Ada beberapa prinsip tanggung jawab yang secara umum dapat dibedakan menjadi:<sup>16</sup>

- a) *Liability based on fault* (kesalahan);
- b) *Presumption of liability* yakni praduga selalu bertanggung jawab;
- c) *Presumption of nonliability* yakni praduga tidak selalu bertanggung jawab;
- d) Tanggung jawab mutlak yaitu *limitation of liability*;
- e) Pembatasan tanggung jawab yaitu *limitation of liability*.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang

---

<sup>12</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 63

<sup>13</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fhiiipers, Yogyakarta, 2013, hlm. 109.

<sup>14</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 77.

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61.

<sup>16</sup>Shidarta, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.59.

berlaku.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pemberesan harta pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debitor kepada kreditor cabang Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan kontrak pengangkutan barang melalui laut antara pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## 2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data penulis adalah:

### a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>19</sup> Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu:

1. Kepala Kantor Perwakilan OJK Riau.
2. Staff divisi DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen) Kantor Perwakilan OJK Riau.

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara dan studi kepustakaan

## 4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Debitor kepada Kreditor Cabang Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan permohonan pailit untuk PT. Asuransi Bumi Asih Jaya pada Pengadilan Negeri Niaga dengan Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Pihak-pihak yang terlibat adalah OJK selaku pemohon dan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya selaku termohon. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah tindakan OJK yang menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum. OJK bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya karena sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan usaha tanggal 30 April 2020 yang sampai 5 tahun hingga diterbitkan sanksi pencabutan izin usaha, sangat merugikan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sementara saat itu masih ada investor

<sup>17</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>19</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 30

yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pihak Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit yang diajukan oleh OJK dengan dasar pertimbangan bahwa

OJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015. Pengajuan kasasi ini disebabkan karena pihak OJK tidak menerima putusan Pengadilan Niaga yang menolak pernyataan pailit untuk PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pihak-pihak yang terlibat dalam tingkat kasasi ini adalah OJK selaku pemohon kasasi dan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya selaku termohon kasasi. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah: 1) Asas kelangsungan usaha, PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang tidak memiliki prospektif untuk tetap dilangsungkan, 2) PT. Asuransi Bumi Asih Jaya telah tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini menyatakan bahwa PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru dinyatakan pailit.

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam Pasal 104 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”
- (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan penormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi”. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam

Pasal 2 Ayat (1) bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata harus dikabulkan.

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan melalui pengawasan dari hakim pengawas. Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Kurator pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit demi hukum. debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Menurut Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Pada saat dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator. Selain itu, hak-hak pribadi debitur

yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan debitur pailit tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam pemberesan harta pailit. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitur pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

99 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

Setiap harta pailit yang dimiliki debitur setelah diumumkan keputusannya pailit menjadi hak kurator untuk mengurusnya dan mencari harta tersebut. Akan tetapi tidak semua harta debitur pailit mudah untuk didapat, terlebih lagi bila debitur tidak kooperatif. Kurator harus berusaha mencari sendiri harta debitur pailit agar proses kepailitan dapat berjalan lancar dan utang kreditur terbayarkan. Dalam hal debitur pailit adalah perorangan banyak sekali kendala yang dihadapi misalnya apakah bank tetap harus mempertahankan rahasia bank terhadap kurator dalam hal kurator meminta informasi mengenai nasabahnya yang kebetulan adalah debitur pailit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala OJK Provinsi Riau bahwa hambatan-hambatan yang sering dihadapi misalnya tidak diizinkan oleh debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP), dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut debitur merupakan krediturnya (Pasal 263 KUHP), dilaporkan oleh debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh kurator, dan

dilaporkan oleh debitur ke polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.<sup>20</sup>

Selain hal-hal tersebut, permasalahan yang sering terjadi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah seringnya debitur tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Debitur sering kali tidak kooperatif, sehingga menghambat dalam penyelesaian perkara kepailitan yang dilakukan oleh kurator.

Kurator dituntut untuk membantu debitur mengurus dan membereskan harta pailit termasuk berusaha untuk meningkatkan harta pailit, banyak debitur yang tidak mau bekerjasama dengan kurator dan terkadang mempersulit tugas kurator, seperti debitur yang melarikan diri, menggelapkan bagian dari harta kekayaannya, menyembunyikan, mengalihkan atau menjual harta budel pailit, melebih-lebihkan tagihan atau tidak beritikad baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Atas tindakan-tindakan debitur tersebut yang bertanggung jawab adalah kurator itu sendiri, karena yang berwenang dalam pengurusan harta pailit adalah kurator. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut kurator dapat dituntut oleh kreditur dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Kepala OJK Provinsi Riau, pada Tanggal 9 Oktober 2020, di Kantor OJK Provinsi Riau.

## **B. Tanggung Jawab PT Bumi Asih Jaya terhadap Kreditor atas Kepailitan yang Diajukan oleh Debitor**

Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan, yakni peranan yang merupakan hak dan kewajiban ataupun suatu kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum itu dairtikan sebagai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu yang tidak menimpang dari praturan-peraturan yang ada.<sup>21</sup> Perihal prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena akan sangat diperlukan dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut.<sup>22</sup>

Seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut yaitu bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.

Pailitnya PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru ini menyebabkan masih terdapatnya ketidak pastian mengenai status klaim kreditor atas kepailitan perusahaan ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru adalah sebagai debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala OJK Provinsi Riau bahwa tanggung jawab PT Bumi Asih Jaya selaku debitur terhadap kreditor adalah menyerahkan aset perusahaan kepada kurator. Karena PT Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit pengadilan. PT Bumi Asih Jaya tidak mampu mengembalikan kredit dari kreditor sehingga pengadilan menyatakan bahwa PT Bumi Asih Jaya pailit dan pengurusan harta pailit diserahkan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator yang akan melakukan pemberesan harta pailit dari PT Bumi Asih ini dan juga mengurus pengembalian kredit para kreditor yang melakukan klaim.<sup>23</sup>

Sebuah perkara kepailitan pasti melibatkan debitur dan pemohon pailit, baik debitur itu sendiri maupun kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kepailitan memerlukan kurator yang berperan sebagai pihak netral yang melaksanakan pemberesan harta pailit.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana yang berupa

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *op.cit*, hlm. 61.

<sup>22</sup>Shidarta, *op.cit*, hlm.59.

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Kepala OJK Provinsi Riau, pada Tanggal 9 Oktober 2020, di Kantor OJK Provinsi Riau.

menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor adalah sama. Jika kekayaan debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang.

PT Bumi Asih Jaya selaku debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan memiliki tanggung jawab di dalam menyerahkan harta pailitnya kepada kurator agar kurator dapat membereskan harta pailit tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap kreditor.

Jumlah nasabah pemegang polis asuransi Bumi Asih Jaya yang sudah melakukan klaim dan yang telah diverifikasi oleh tim kurator sebanyak 500 pemegang polis. Tim kurator yang telah dibentuk terdiri dari lima. Bumi

Asih Jaya tercatat masih memiliki utang klaim senilai Rp. 85,6 miliar. Tuntutan dari nasabah pemegang polis asuransi Bumi Asih Jaya ini adalah uang nasabah dapat dikembalikan dan juga pihak OJK dapat melakukan sosialisasi yang lebih maksimal lagi mengenai prosedur ganti rugi kepada nasabah sehingga nasabah pemegang polis dapat mengetahui informasi tersebut dan melakukan klaim dan proses verifikasi ganti rugi tersebut.<sup>24</sup>

Menurut salah satu nasabah IF bahwa ganti rugi polis asuransi yang dimilikinya masih belum dilakukan pencairan oleh kurator. Nasabah hanya pasrah menunggu hak nya diterima, karena jika dilakukan proses pengurusan untuk pencairan harus datang ke Jakarta dan itu membutuhkan dana yang banyak untuk akomodasi ke Jakarta. Juga jika sudah sampai di Jakarta belum tentu ganti rugi tersebut dicairkan oleh pihak kurator. Hal ini disebabkan banyak teman-teman IF yang telah mencoba mengurus ke Jakarta namun masih belum juga dicairkan dana ganti rugi polisnya.

Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor yaitu PT. Asuransi Bumi Asih Jaya cabang Pekanbaru telah mengalami pailit dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka para kreditor ini berlomba-lomba terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan piutangnya salah satunya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan asetnya yang berupa barang-barang. Debitor juga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan satu atau beberapa orang.

---

<sup>24</sup><https://www.riabook.com/kurator-verifikasi-500-polis-Riau>, Diakses pada Tanggal 5 Desember 2019.

Tindakan kreditor dan perlakuan debitor yang demikian akan memberikan ketidak pastian kepada kreditor lainnya yang beritikad baik dan tidak ikut mengambil atau meminta barang untuk pelunasan piutangnya. Pada proses pengembalian kredit dari kreditor PT Bumi Asih Jaya haruslah menerapkan asas keadilan untuk para kreditor. Kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Kurator memiliki kewenangan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator diawasi oleh hakim pengawas.

Debitor merupakan pihak yang akan dipailitkan dan harus melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Akan tetapi dalam proses pelunasan utang tersebut curator kadang harus menghadapi resiko kalau debitor tidak mau bertindak kooperatif. Tidak jarang debitor menyembunyikan dan tidak mau memberitahu dimana harta kekayaan debitor, apabila kurator salah dalam mendata harta pailit maka kurator dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator tersebut. Hal ini menjadikan resiko tersendiri bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kurator dapat digugat dengan wajib membayar ganti rugi apabila karena kalalaiannya atau kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para kreditor konkuren dirugikan. Dapat diketahui bahwa curator memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengurus dan memaksimalkan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta seharusnya menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada prakteknya, kerja kurator menjadi terhalang oleh permasalahan seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan.

Menurut kuasa hukum PT Bumi Asih Jaya yaitu Poltak Hutadjulu menyatakan bahwa direksi dari PT Bumi Asih Jaya (debitor pailit) merupakan organ perusahaan yang masih berfungsi dan berhak melakukan upaya hukum untuk menggugat OJK atas nama perusahaan yang organnya masih berfungsi, bukan atas nama kurator ke PN Jakarta Pusat dengan gugatan No. 643/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst. Juga Poltak Hutadjulu menyatakan bahwa penafsiran OJK pada penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak benar karena perusahaan masih bisa melakukan upaya hukum perdata di tengah proses kepailitan.<sup>25</sup>

Perwakilan tim hukum OJK mengatakan status PT Bumi Asih Jaya

---

<sup>25</sup><http://www.m.bisnis.com>>kabar24.hukum, Diakses pada Tanggal 29 November 2020.

sudah pailit sejak tanggal 18 Agustus 2015. Hal ini berarti keberadaan perusahaan tersebut sudah hilang menurut hukum. perusahaan tidak mempunyai kendali apapun dalam mengoperasikan bisnisnya. Seluruh harta milik debitur sudah beralih untuk dikelola kurator.<sup>26</sup>

Kurator dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena kurator memiliki wewenang dan tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjaga profesionalitas seorang kurator maka hendaknya seorang kurator dapat mematuhi etika profesinya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu peraturan-peraturan dalam etika profesi kurator dapat dijadikan pencegahan terjadinya tuntutan-tuntutan hukum terhadap kurator itu sendiri, karena perlindungan terhadap kurator belum jelas disebutkan dalam undang-undang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberesan harta pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya debitur kepada kreditor cabang Pekanbaru yaitu PT Bumi Asih Jaya telah dicabut izin usahanya oleh OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: Kep 112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013, sedangkan perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 28 Agustus 2015. Berkaitan dengan pemberesan harta pailit yang merupakan kekayaan perusahaan yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan

kepada kreditor merupakan kewenangan kurator.

2. Tanggung jawab PT Bumi Asih Jaya terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan oleh debitur yaitu menyerahkan aset perusahaan kepada kurator. Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit dari PT Bumi Asih ini dan juga mengurus pengembalian kredit para kreditor yang melakukan klaim. Pihak PT Bumi Asih Jaya mengajukan gugatan untuk OJK ke PN Jakarta Pusat dengan gugatan No. 643/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst. Pihak PT Bumi Asih Jaya tidak terima jika dinyatakan pailit, sedangkan status PT Bumi Asih Jaya sudah pailit sejak tanggal 18 Agustus 2015 oleh MA. Hal ini berarti keberadaan perusahaan tersebut sudah hilang menurut hukum. perusahaan tidak mempunyai kendali apapun dalam mengoperasikan bisnisnya. Seluruh harta milik debitur sudah beralih untuk dikelola kurator.

### **B. Saran**

1. Agar adanya pembahasan ulang mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena didalamnya masih menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan pemberesan harta debitur pailit ini.
2. Hendaknya kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit selalu bertindak dengan cermat dan profesional. Karena tuntutan hukum terhadap kurator hanya berlaku pada kurator yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan lain.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Muhammad Abdul, 2008, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Kartono, 2003, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fhiiipers, Yogyakarta.
- Mahadi, 1999, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, RM. Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Setiawan, R., 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Shidarta, 2010, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuhassarie, Emmy, 2005, *Undang-Undang Kepailitan dan*

*Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta.

## B. Jurnal//Makalah/Karya Ilmiah

- Gillette, Clayton dan David A, 2014, *Governance Reform And The Judicial Role In Municipal Bankruptcy*, *Jurnal West Law*, Vol. 12, No. 4, 2014, p.112, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/#>, pada tanggal 13 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Irianto, Catur, 2015, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3.
- Khairandy, 2002, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata